



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/159/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang disiplin kerja dan mempermudah pengawasan Teknologi Informasi pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1050a/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/159/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Belinda Rosa Alexandra, S.H.	Hakim	Pengawas TI
2.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Penanggung Jawab TI
3.	Zakaria, S.T.	PPNPN	Petugas TI

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/159/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Petugas Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas jaringan.
2. Meningkatkan pelayanan informasi melalui website.
3. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
4. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer.
5. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
6. Melakukan penyelarasan data / sinkronisasi antara SIPP lokal dengan *website* Pengadilan serta dengan database SIPP Mahkamah Agung.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 



BAYU SOHO RAHARDJO